



WALIKOTA JAMBI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420 /²⁴³ / PNFI/ Disdik 2011

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Kelompok Bermain (KB) AL – AMIN Nomor : 017/KB-AA/XII/2011 Tanggal 28 Desember 2011 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga PAUD : *Al - Amin*
Jenis : Kelompok Bermain
Nama Pimpinan : LISMARNENSIH
Alamat : Jl. Yos Sudarso Rt.16 Kel. Kasang Jaya
Kec. Jambi Timur Kota Jambi HP. 081366663671

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2016

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 15 Desember 2011

An: WALIKOTA JAMBI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI



JUMISAR, S.H., M.E.
Pembina
NIP 19651002 199203 1 004